



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 6/PK.01-BA/1604/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten

Lahat Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,
ttd
SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN LAHAT PROVINSI
SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	TANJUNGSAKTI PUMU	14	5.690	5.141	10.831
2	JARAI	21	8.023	7.533	15.556
3	KOTA AGUNG	22	5.413	5.021	10.434
4	PULAUPINANG	10	3.817	3.775	7.592
5	MERAPI BARAT	19	9.675	9.542	19.217
6	LAHAT	29	39.330	40.258	79.588
7	PAJAR BULAN	20	5.088	4.676	9.764
8	MULAK ULU	16	4.857	4.673	9.530
9	KIKIM SELATAN	18	6.444	6.216	12.660
10	KIKIM TIMUR	32	11.796	11.353	23.149
11	KIKIM TENGAH	9	3.659	3.612	7.271
12	KIKIM BARAT	19	6.652	6.367	13.019
13	PSEKSU	11	3.612	3.378	6.990
14	GUMAY TALANG	15	5.247	4.869	10.116
15	PAGAR GUNUNG	20	5.121	4.787	9.908
16	MERAPI TIMUR	14	8.904	8.802	17.706
17	TANJUNG SAKTI PUMI	18	6.712	6.234	12.946
18	GUMAY ULU	10	2.395	2.158	4.553
19	MERAPI SELATAN	9	3.254	3.136	6.390
20	TANJUNGTEBAT	14	3.558	3.315	6.873
21	MUARAPAYANG	7	3.409	3.039	6.448
22	SUKAMERINDU	10	3.217	2.997	6.214
23	MULAK SEBINGKAI	10	2.289	2.083	4.372
24	LAHAT SELATAN	10	5.016	5.014	10.030
TOTAL		377	163.178	157.979	321.157

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,
ttd
SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum

